

BAB II

KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA

A. Pemerintah daerah

Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 1 ayat (3), mendefinisikan pemerintah daerah sebagai kepala daerah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam wilayah otonom. Ayat (12) menyatakan bahwa daerah otonom merupakan entitas masyarakat hukum dengan batas wilayah tertentu yang berhak mengatur dan mengurus pemerintahan serta kepentingan masyarakat berdasarkan inisiatif dan aspirasi lokal, tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, Ayat (5) menjelaskan bahwa urusan pemerintah daerah merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Presiden, yang pelaksanaannya dilakukan melalui kementerian negara dan pemerintah daerah untuk tujuan perlindungan, pelayanan, pemberdayaan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenangnya. Namun, kebijakan tersebut harus sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (1), pemerintah daerah wajib memprioritaskan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Ketentuan ini selaras dengan Pasal 11 Ayat (3) yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan dasar pada urusan wajib tersebut harus berpedoman pada standar pelayanan yang ditentukan pemerintah pusat.

Kebijakan daerah tersebut hanya berkaitan dengan pengaturan pelaksanaan tugas pembantu di daerah tersebut. Dana untuk melaksanakan tugas pembantu berasal dari pihak yang memberikan tugas. Kepala Daerah penerima tugas wajib menyampaikan dokumen anggaran atau dana pelaksanaan tugas pembantu kepada DPRD bersamaan dengan penyampaian rancangan APBD, namun dalam dokumen yang berbeda. Demikian pula, laporan realisasi anggaran tugas pembantu juga di disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD bersamaan dengan laporan keuangan pemda, dalam dokumentasi terpisah.

B. Keuangan Daerah

Keuangan daerah mencakup seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki oleh daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan daerah yang dapat dinilai dalam bentuk uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berkaitan dengan hak dan tanggung jawab tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Yang dimaksud dengan hak Pemerintah Daerah adalah wewenang untuk memperoleh sumber-sumber pendapatan daerah melalui pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, serta penerimaan lainnya yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, kewajiban Pemerintah Daerah adalah kewajiban untuk mengalokasikan dana guna mendukung dan melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan di tingkat daerah.

lingkup keuangan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mencakup:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman
2. Kewajiban daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan menyelesaikan pembayaran kepada pihak ketiga
3. Seluruh bentuk Penerimaan Daerah
4. Seluruh Pengeluaran atau belanja Daerah
5. Kekayaan daerah, baik yang dikelola secara langsung maupun pihak lain termasuk uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk pula kekayaan daerah yang dipisahkan
6. Aset milik pihak lain yang dikuasai Pemerintah Daerah untuk menjalankan tugas Pemerintahan Daerah dan atau kepentingan umum

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, keuangan daerah harus dikelola dengan tertib, efisien, hemat, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah meliputi

serangkaian proses, yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan terhadap keuangan daerah. Seluruh proses tersebut tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan setiap tahun melalui peraturan daerah dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah.

C. Pajak

1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan iuran yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara sesuai peraturan perundang-undangan. Pembayaran ini bersifat wajib dan tidak disertai dengan imbalan langsung, dimana hasilnya digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik (Sudiartana & Apriada, 2018). Dengan kata lain, ketika seseorang membayar pajak, mereka tidak mendapatkan layanan atau barang tertentu sebagai imbalan langsung. Tujuan utama dari pemungutan pajak adalah untuk mendanai berbagai pengeluaran publik yang diperlukan dalam menjalankan fungsi-fungsi negara, termasuk penyediaan layanan publik, pembangunan infrastruktur, Pendidikan dan Kesehatan. dan program sosial lainnya yang mendukung kesejahteraan Masyarakat

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi yang harus dibayarkan oleh individu atau badan hukum kepada negara, yang bersifat wajib dan diatur oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Kewajiban ini tidak diimbangi dengan imbalan langsung yang dapat diterima pembayar pajak. Akibatnya, mereka tidak dapat menerima layanan atau barang tertentu sebagai imbalan atas pembayaran pajak yang dilakukan. Tujuan pajak yang dipungut oleh negara ini adalah untuk mendanai berbagai kebutuhan negara, yang pada akhirnya akan menghasilkan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan pajak merupakan kontribusi yang wajib dibayarkan oleh individu atau badan hukum kepada negara, sesuai dengan peraturan yang berlaku, tanpa adanya imbalan langsung yang dapat

dikenali. Tujuan utama dari pemungutan pajak adalah untuk membiayai pengeluaran publik yang mendukung berbagai fungsi negara, seperti penyediaan layanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan utama bagi negara dan merupakan elemen penting dalam upaya bersama untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan.

2. Fungsi Pajak

Pajak merupakan sumber terbesar bagi negara di Indonesia. Menurut Sriwahyuni, (2014) fungsi pajak dijelaskan sebagai berikut:

a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Fungsi pajak sebagai sumber keuangan negara (*Budgetair*) yang artinya Pajak berperan sebagai sumber pendapatan negara yang dialokasikan untuk membiayai berbagai belanja pemerintah, sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai bagian dari penerimaan kas negara (Christover & Rondonuwu, 2016). Upaya peningkatan penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan negara dapat dilaksanakan dengan dua pendekatan memperluas wajib pajak dan meningkatkan efisiensi pemungutan melalui penyempurnaan aturan berbagai pajak seperti PPh, PPN beserta PPnBM, PBB, serta jenis pajak lainnya.

b. Fungsi *Legularend* (Pengatur)

Pajak berperan sebagai alat regulasi atau mengatur yang digunakan pemerintah untuk mengatur kebijakan-kebijakan dalam aspek sosial, ekonomi, dan bidang terkait demi mewujudkan tujuan-tujuan diluar aspek keuangan (Ispriyarso, 2018). Fungsi ini berperan sebagai pelengkap dari fungsi pajak lainnya. Tujuan penerapannya adalah untuk mengatur dan mencapai sasaran tertentu yang diinginkan. Dengan demikian, fungsi kedua ini sengaja diterapkan sebagai pendukung tambahan.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Mekanisme yang digunakan dalam menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan kepada setiap wajib pajak ke negara itulah yang disebut dengan sistem pemungutan pajak menurut (Nandyadini & Hama, 2024) pada dasarnya dibagi menjadi 3(tiga) jenis yaitu:

- a. *Official Assessment System* merupakan metode pemungutan pajak di mana besaran pajak yang harus dibayar atau terutang oleh wajib pajak ditentukan sepenuhnya oleh fiskus (otoritas pajak). Dalam sistem ini, wajib pajak bersikap pasif, sementara fiskus berperan aktif dalam menghitung dan menetapkan jumlah pajak (Panjaitan & Simarmata, 2020)
- b. *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung dan menetapkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar. Ciri utama sistem ini adalah bahwa tanggung jawab penentuan besaran pajak terutang sepenuhnya berada di tangan wajib pajak (Siamena dkk., 2017).
- c. *Withholding System* merupakan Sistem pemungutan pajak ini memberikan kewenangan kepada pihak ketiga yang berwenang untuk menetapkan jumlah pajak terutang Wajib Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku (Anisah & Amin, 2022).

4. Jenis Pajak

Di Indonesia terdapat beberapa jenis pajak. Menurut (Sinaga, 2016) pajak-pajak dapat dikelompokkan menjadi 3(tiga) kategori yaitu pengelompokan berdasarkan golongan, wewenang pemungut dan sifatnya.

- A. Berdasarkan golongan pajak dibedakan menjadi 2 kategori yaitu pajak langsung dan tidak langsung.
 - 1) Pajak langsung adalah jenis pajak yang dibayar secara langsung oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Salah satu contoh yang paling umum dari pajak langsung yaitu pajak penghasilan, yang dikenakan atas penghasilan individu atau badan usaha. Pajak ini

dapat dikenakan secara berkala dan berulang selama masa pajak dan tahun pajak tertentu.

2) Pajak tidak langsung, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dapat dialihkan atau ditransfer ke pihak lain, sehingga sering disebut sebagai pajak tidak langsung. Dalam sistem pajak ini, tanggung jawab pajak dialihkan dari penjual atau produsen ke konsumen.

B. Berdasarkan wewenang pemungut dibedakan menjadi dua jenis yaitu pajak negara dan pajak daerah.

1) Pajak pusat atau pajak negara merupakan pajak yang diatur oleh pemerintah pusat dan dilaksanakan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Pajak pusat atau pajak negara merupakan jenis pajak yang ditetapkan melalui undang-undang dan hasil pemungutannya masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jenis pajak ini mencakup antara lain pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak atas dokumen, serta pajak barang mewah.

2) Pajak daerah merupakan jenis pajak yang pemungutannya diatur oleh pemerintah daerah dan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pada tingkat provinsi, jenis pajak ini mencakup antara lain Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan di Atas Air, serta Bea Balik Nama untuk kendaraan bermotor maupun kendaraan di atas air. Adapun untuk level kabupaten atau kota, contoh pajaknya meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan berbagai jenis pajak lainnya.

C. Berdasarkan sifatnya pajak dikategorikan menjadi dua yaitu pajak subjektif dan objektif.

1) Pajak subjektif adalah jenis pajak yang mempertimbangkan kondisi atau keadaan pribadi Wajib Pajak saat menentukan besaran pajak. Selama proses penetapan pajak ini, sangat penting untuk memiliki alasan-alasan objektif yang terkait erat dengan keadaan material Wajib Pajak. Ini

dikenal sebagai gaya pikul, yang mengacu pada kemampuan Wajib Pajak untuk membayar pajak setelah mempertimbangkan biaya hidup minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Salah satu jenis pajak subjektif adalah pajak penghasilan. Pajak ini dikenakan berdasarkan penghasilan individu atau badan usaha, berdasarkan kemampuan mereka untuk membayar pajak setelah memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- 2) Pajak objektif merupakan pajak yang berfokus pada objek yang menjadi dasar kewajiban untuk membayar pajak, sebelum menentukan subjek pajak, baik individu maupun badan. Dengan kata lain, pajak objektif menekankan pengenaan pajak yang hanya mempertimbangkan sifat objek pajak itu sendiri, tanpa mempertimbangkan keadaan atau kondisi subjek yang terlibat. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah contoh dari pajak objektif yang dikenakan berdasarkan nilai tanah dan bangunan yang dimiliki tanpa mempertimbangkan penghasilan atau keuangan pemilik.

D. Pajak Daerah

Menurut Sutrisno (2020) Pajak daerah adalah iuran wajib yang harus dibayar oleh warga atau perusahaan kepada pemerintah daerah. Pembayaran ini bersifat mengikat sesuai ketentuan undang-undang, dengan tidak menerima imbalan langsung. Dana yang terkumpul kemudian dialokasikan untuk kepentingan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara maksimal.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya. Peningkatan pelayanan Masyarakat dan otonomi daerah dapat dicapai melalui perluasan objek pajak daerah serta fleksibilitas dalam

menetapkan tarif. Kebijakan perpajakan daerah ini harus berlandaskan prinsip demokrasi, keadilan sosial, partisipasi Masyarakat dan transparansi dengan senantiasa mempertimbangkan potensi masing-masing wilayah.

Menurut Undang Undang No 1 Tahun 2022 Pasal 4 ayat 1 dan 2 menyatakan Pajak Daerah dapat digolongkan menjadi 2 jenis yaitu:

- 1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
 - a. PKB
 - b. BBNKB
 - c. PAB
 - d. PBBKB
 - e. PAP
 - f. Pajak Rokok.
 - g. Opsen Pajak MBLB
- 2) Jenis Pajak Kabupaten/kota terdiri dari:
 - a. PBB-P2
 - b. BPHTB
 - c. PBJT
 - d. Pajak Reklame
 - e. PAT
 - f. Pajak MBLB
 - g. Pajak Sarang Burung Walet
 - h. Opsen PKB
 - i. Opsen BBNKB
- 3) Daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2)
- 4) Jenis pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah Pasal 2 ayat (4).

E. Pajak Restoran

1. Pengertian Pajak Restoran

Pajak Restoran merupakan pungutan yang dikenakan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh usaha kuliner yang termasuk dalam kategori restoran adalah semua tempat usaha yang menyediakan makanan dan/atau minuman dengan sistem pembayaran, meliputi berbagai bentuk seperti rumah makan, kafe, kantin, warung makan, bar, serta usaha jasa catering atau boga (Rizal & Lubis, 2019). Menurut (Siregar & Kusmilawaty, 2022) mendefinisikan Restoran sendiri adalah tempat atau fasilitas yang menyediakan makanan dan minuman dengan sistem pembayaran. Jenis usaha yang termasuk dalam kategori restoran meliputi rumah makan, kafe, kantin, warung, bar, serta usaha sejenis lainnya termasuk jasa catering.

2. Subjek pajak dan wajib pajak restoran

Menurut ketentuan pasal 28 ayat (1) Perda Kabupaten Sleman Nomor 7 tahun 2023, yang menjadi subjek pajak restoran adalah setiap individu atau Perusahaan yang melakukan pembelian dan minuman dari restoran. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak restoran adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan penjualan, penyediaan, maupun produk makan atau minuman tertentu.

Secara teori, subjek pajak merujuk pada individu atau entitas yang memenuhi kriteria subjektif untuk dikenakan pajak, sementara itu, wajib pajak adalah pihak yang telah memenuhi baik kriteria subjektif maupun objektif. Dengan kata lain, subjek tersebut telah menjadi target pemajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan diwajibkan untuk membayar pajak.

3. Objek dan bukan objek pajak restoran

Objek Pajak Restoran, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22 Peraturan daerah Kabupaten Sleman Tentang Pajak dan Retribusi Daerah mencakup kegiatan penjualan, distribusi, serta konsumsi Barang Jasa Tertentu, terutama dalam bentuk Makanan dan/atau Minuman. Sementara itu, Pasal 23 ayat (1)

dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 menyatakan bahwa yang termasuk dalam penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 adalah semua jenis Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh penyedia seperti:

- A. Restoran yang menyediakan layanan penyajian makanan dan minuman dalam bentuk fasilitas paling minimal, seperti hanya beberapa meja, kursi atau perlengkapan makan dan minum;
- B. Penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 - 1. Kegiatan mulai dari pengadaan bahan mentah dan setengah jadi, pengolahan, penyimpanan, hingga penyajian berdasarkan permintaan.
 - 2. Penyajian dilakukan di Lokasi pilihan pemesanan yang berbeda dari tempat pengolahan.
 - 3. Penyajian bisa dilakukan dengan atau tanpa perlengkapan serta tenaga pelayanan dari penyedia jasa.

Yang tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) mencakup penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

- A. Memiliki nilai penjualan kurang dari Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan.
- B. Dilakukan oleh minimarket, supermarket, atau usaha sejenisnya yang kegiatan utamanya bukan semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman.
- C. Dilakukan oleh produsen atau pabrik Makanan dan/atau Minuman atau.
- D. Disediakan oleh pelaku usaha yang layanan utamanya adalah menyediakan ruang tunggu penumpang pada bandar udara.

4. Dasar pengenaan pajak restoran

Menurut Pasal 29 Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 Pasal 29 Dasar pengenaan Pajak barang dan jasa tertentu atau (PBJT) termasuk pajak restoran, didasarkan pada jumlah yang dibayarkan oleh konsumen atas barang atau jasa tertentu, ketentuan tersebut mencakup:

- A. Jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- B. Nilai jual Tenaga Listrik yang menjadi dasar pengenaan PBJT atas penggunaan Tenaga Listrik.
- C. Jumlah pembayaran yang dibayarkan kepada penyedia Jasa penginapan sebagai dasar PBJT atas Jasa Perhotelan.
- D. Jumlah yang dibayarkan kepada pihak penyedia atau pengelola tempat parkir dan/atau layanan parkir kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir.
- E. Jumlah yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan sebagai dasar PBJT atas kesenian dan hiburan.

F. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pemasukan yang diterima oleh pemerintah daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber-sumber pendapatan sah lainnya. Tujuan dari PAD adalah memberikan keleluasaan bagi daerah dalam menggalang dana guna menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan prinsip desentralisasi. (Putra, 2019).

Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah yang selaras dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan utama PAD adalah untuk memberikan kewenangan pembiayaan kepada pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah, yang disesuaikan dengan potensi daerah sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip desentralisasi.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, berasal dari beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu:

1. Pajak Daerah yang mencakup pajak hotel, pajak Restoran, pajak reklame dan pajak hiburan.

2. Retribusi Daerah seperti retribusi dibidang Kesehatan, retribusi terminal serta retribusi pasar.
3. Hasil usaha pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan seperti bank daerah, pendapatan daerah, Perusahaan air minum, Perusahaan daerah percetakan milik daerah, dan lain lain.
4. Pendapatan Asli Daerah yang sah lainnya, termasuk hasil penjualan barang milik pemerintah daerah, jasa giro, dan lain lain.

Menurut (UU. 33/2004:pasal 7) dalam meningkatkan penerimaan PAD, pemerintah daerah dilarang menerbitkan peraturan daerah yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, serta mengganggu kelancaran lalu lintas barang, jasa antar daerah dan kegiatan ekspor impor antar wilayah.

G. Analisis Efektivitas Pajak Daerah

Efektivitas, secara umum, menggambarkan sejauh mana suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dicapai. Ini melibatkan penilaian terhadap pencapaian tujuan yang diinginkan dan membandingkannya dengan hasil yang sebenarnya diperoleh. Efektivitas tidak hanya mengukur hasil akhir, tetapi juga mencerminkan hubungan antara harapan dan kenyataan. (Mewo dkk., 2021). Menurut Mahmudi (2019:142) Tingkat efektivitas dalam pemungutan Pajak Daerah diukur melalui rasio efektivitas, yaitu perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target yang telah ditentukan. Rasio ini dikategorikan baik apabila nilainya mencapai 100%.

Salah satu komponen dalam Pajak Daerah adalah Pajak Restoran. Efektivitas pemungutan diukur menggunakan rasio efektivitas, yakni membandingkan antara realisasi penerimaan pajak restoran dengan target realisasi penerimaan pajak restoran. Menurut Fitriano & Ferina, (2021) penghitungan efektivitas pajak restoran menggunakan Rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target penerimaan Pajak Daerah}} \times 100$$

Tingkat efektivitas pajak restoran dapat diketahui melalui nilai persentase yang kemudian diklasifikasikan menurut kriteria tertentu. Pengukuran tingkat efektivitas dilakukan dengan membandingkan hasil realisasi terhadap target, kemudian hasilnya dinilai berdasarkan kriteria kinerja keuangan yang tertera dalam tabel berikut:

Tabel 2. 1 Kriteria Efektivitas Pajak Daerah

efektivitas	kriteria
>100%	sangat efektif
90% - 100%	efektif
80% - 90%	cukup efektif
60% - 80%	kurang efektif
>60%	tidak efektif

Sumber : (Wicaksono & Huda, 2022)

H. Analisis Rasio Kontribusi Pajak Daerah

Menurut Nabilah dkk., (2020) Kontribusi pajak yang dimaksud dapat dipahami sebagai sumbangan atau peran signifikan yang diberikan oleh pendapatan pajak terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kontribusi merupakan besarnya pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dilakukan dengan cara menghitung prosentase. Menurut Putri & Ma'ruf, (2022) perhitungan kontribusi pajak restoran pada pendapatan asli daerah menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100$$

Tingkat kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat diketahui melalui nilai persentase yang kemudian diklasifikasikan menurut kriteria tertentu. Pengukuran tingkat efektivitas dilakukan dengan membandingkan hasil realisasi pajak restoran terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah, kemudian hasilnya dinilai berdasarkan kriteria kinerja keuangan yang tertera dalam tabel berikut:

Tabel 2. 2 Kriteria Kontribusi Pajak Daerah

Kontribusi	kriteria
>50%	sangat baik
40,10% - 50%	baik
30,10% - 40%	cukup baik
20,10% - 30%	sedang
10,10 - 20%	kurang baik
0,00% - 10,00%	Sangat Kurang

Sumber : (Melinda, 2020)